



BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 28^e /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
PADA AREAL KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK
PENINGKATAN JALAN PUNGUT MUDIK – SUNGAI KUNING KABUPATEN
KERINCI DALAM KAWASAN HUTAN PRODUKSI RENAH PEMETIK

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa hutan merupakan aset penting yang memiliki fungsi ekologis, ekonomis, dan sosial budaya yang perlu dijaga kelestariannya bagi keberlangsungan hidup masyarakat, sehingga perlu dilakukan pencegahan kerusakan hutan akibat aktivitas ilegal serta meningkatkan efektifitas pengawasan dan perlindungan hutan, diperlukan koordinasi lintas sektor terpadu;
- b. bahwa untuk memenuhi kewajiban perlindungan dan pengamanan hutan pada areal kerjasama penggunaan kawasan hutan dan areal sekitarnya yang diatur dalam perjanjian kerjasama antara Dinas PUPR Kabupaten Kerinci dengan KPHP Unit 1 Kerinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan Hutan Pada Areal Kerjasama Kawasan Hutan di sepanjang ruas jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Kabupaten Kerinci;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4412);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci Di Provinsi Jambi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 8);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1119), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.7/MenLHK/Setjen/Kum.1/2/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.27/MenLHK/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 462);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2008 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dampak Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2013 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah

Kabupaten Kerinci (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 3);
13. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 27 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 27);

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara UPTD KPHP Kerinci Unit I Dinas Kehutanan Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Kerinci tentang Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Peningkatan Ruas Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Sepanjang ± 21,33 KM (seluas ± 17,07 Ha) Nomor SPK. 01/UPTD.KPHP.1.1/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan dan Pengamanan Hutan pada Areal Kerja Sama Penggunaan Kawasan Hutan untuk Peningkatan Jalan Pungut Mudik–Sungai Kuning Kabupaten Kerinci dalam Kawasan Hutan Produksi Renah Pemetik;
- KEDUA : Satuan Tugas Sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua mempunyai tugas ;
- a. menyusun rencana kerja patroli atau pengamanan hutan pada Areal Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan untuk Peningkatan Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Kabupaten Kerinci dalam Kawasan Hutan Produksi Renah Pemetik;
 - b. melaksanakan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan kegiatan perusakan hutan Pada Areal Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan untuk Peningkatan Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Kabupaten Kerinci dalam Kawasan Hutan Produksi Renah Pemetik;
 - c. melakukan patroli bersama Pada Areal Kerjasama Penggunaan Kawasan Hutan untuk Peningkatan Jalan Pungut Mudik – Sungai Kuning Kabupaten Kerinci dalam Kawasan Hutan Produksi Renah Pemetik;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berkala kepada Bupati Kerinci.
- KEEMPAT : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas pelaksanaan kegiatan ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2025, Kegiatan Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten / Kota, Sub Kegiatan Penetapan RDTR Kabupaten/Kota dengan kode rekening 1.03.12.2.01.0010.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan diberlakukan surut dari tanggal 21 Oktober 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal, 17 DESEMBER 2025

BUPATI KERINCI,



MONADI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci
2. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi
3. Inspektur Kab. Kerinci
4. Kepala BAPPEDA-Litbang Kab. Kerinci
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kerinci.
6. Kepala BPKPD Kab. Kerinci
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Kerinci.
8. Kepala Bagian Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci.
9. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
 NOMOR 100.3.3.2/Kep. 28⁸ /2025
 TENTANG
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN
 PADA AREAL KERJASAMA PENGGUNAAN
 KAWASAN HUTAN UNTUK PENINGKATAN
 JALAN PUNGUT MUDIK – SUNGAI KUNING
 KABUPATEN KERINCI DALAM KAWASAN
 HUTAN PRODUKSI RENAH PEMETIK

TIM SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN PADA AREAL
 KERJASAMA PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN UNTUK PENINGKATAN JALAN
 PUNGUT MUDIK – SUNGAI KUNING KABUPATEN KERINCI DALAM KAWASAN
 HUTAN PRODUKSI RENAH PEMETIK

- | | | | |
|------|-------------|---|---|
| I. | PENGARAH | : | 1. BUPATI KERINCI.
2. WAKIL BUPATI KERINCI. |
| II. | KETUA | : | SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KERINCI |
| III. | WAKIL KETUA | : | ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN KERINCI |
| IV. | SEKRETARIS | : | KEPALA DINAS PUPR KABUPATEN KERINCI |
| V. | ANGGOTA | : | 1. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI JAMBI
2. KEPALA KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI (KPHP) KERINCI UNIT 1
3. INSPEKTUR KABUPATEN KERINCI
4. KEPALA BAPPEDA LITBANG KABUPATEN KERINCI
5. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KERINCI
6. KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KERINCI
7. KEPALA KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KERINCI
8. KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KERINCI.
9. CAMAT AIR HANGAT TIMUR
10. CAMAT SIULAK MUKAI
11. KEPALA DESA PUNGUT MUDIK
12. KEPALA DESA PASIR JAYA
13. KEPALA DESA LUBUK TABUN
14. KEPALA DESA SUNGAI KUNING
15. KEPALA SEKSI PERENCANAAN & PEMANFAATAN HUTAN UPTD KPHP KERINCI UNIT I
16. KEPALA SEKSI PERLINDUNGAN, KSDAE & PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UPTD KPHP KERINCI UNIT I
17. KASUBBAG TU UPTD KPHP KERINCI |

18. KANIT POLISI KEHUTANAN UPTD KPHP
KERINCI UNIT I
19. ELWAN ATMAJAR, SH.
NIP. 198603242014031001.
PERANCANG PERATURAN PERUNDANG
– UNDANGAN AHLI MUDA.
20. BUDHI WAHYUDI, S.E
NIP. 19720712 200804 1 005
POLISI HUTAN
21. PUTRA PELITA, S.PT
NIP. 19740404 200801 1 001
POLISI HUTAN
22. ANOVIAR WIJAYA, S.H
NIP. 19771106 200901 1 007
POLISI HUTAN
23. BONE, S.SOS
NIP. 19770602 200801 1 002
POLISI HUTAN
24. PAINO, S.P
NIP. 19731012 200701 1 004
POLISI HUTAN
25. WARSianto, S. AP
NIP. 19840825 201001 1 001
POLISI HUTAN
26. PEBRIADI
NIP. 19860217 201101 1 003
POLISI HUTAN
27. JON SIMAMORA
NIP. 19780706 201101 1002
POLISI HUTAN

V. SEKRETARIAT

1. KETUA : KEPALA BIDANG TATA RUANG
2. WAKIL KETUA : Ir. MUKHDAR WALID, ST, M.SI
NIP. 198603212011011012
FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI MUDA
3. ANGGOTA :
 1. KEPALA BIDANG BINA MARGA
 2. YALPANI, ST, MT
NIP. 197507102010011016
FUNGSIONAL PENATA RUANG AHLI MUDA
 3. Ir. FRANS MELLAS PRATAMA, ST. MT
NIP. 198201182011011003
PENGELOLA PEMELIHARAAN PERALATAN
JALAN DAN JEMBATAN
 4. SONA AGUSTIO PUTRA, ST
NIP. 199008302019031004
PENATA RUANG AHLI PERTAMA
 5. Ir. AYU FEBRIHANA, ST
NIP. 198705242020122004
ANALIS TATA RUANG
 6. DOLI SUHENDRA, ST
NIP. 199303202020121014
PENYUSUN RENCANA TATA RUANG DAN
ZONASI

7. EMON GUSMADI, ST
NIP. 198604282024211016
PENATA RUANG AHLI PERTAMA
8. DINDA SATARI LATIFA, S.T
NIP. 199609092025052001
ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA
9. REZA FADHILLAH
NIP. 200207252025051001
PENATA LAKSANA BANGUNAN GEDUNG DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PEMULA
10. LALA SYAIFA, S.T
NIP. 20010505 202505 2 001
ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA
11. MUHAMMAD FARHAN, S.T.
NIP. 20020802 202505 1 001
ANALIS KEBENCANAAN AHLI PERTAMA

BUPATI KERINCI,



MONADI